



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 016/I3/LK/2011

Tentang

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS
KEPADA SDR. Dr. Ir. TRI ASMIRA DAMAYANTI, M.Agr
DI JALAN ANGGREK NO.6 KAMPUS IPB DARMAGA, BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan kebutuhan rumah dinas yang disampaikan kepada Tim Pengelola Fasilitas Hunian IPB, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin menghuni Rumah Dinas IPB;
 - b. bahwa rumah dinas di Jl. Anggrek No.6, Kampus IPB Darmaga, Bogor atas nama Sdr. Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.Agr telah diserahkan kembali oleh yang bersangkutan kepada IPB dan izin menghuninya telah dicabut (Keputusan Rektor IPB Nomor : 227/I3/LK/2010);
 - c. bahwa sesuai dengan usul dari Tim Pengelola Fasilitas Hunian IPB melalui Direktur Fasilitas dan Properti IPB (Surat Nomor : 902/I3.24/LK/2011 tanggal 8 Pebruari 2011), Sdr. Dr. Ir. Tri Asmira Damayanti, M.Agr dipandang memenuhi syarat untuk diberikan izin menghuni atas rumah dinas tersebut;
 - d. bahwa Sdr. Dr. Ir. Tri Asmira Damayanti, M.Agr telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni rumah dinas di lingkungan IPB;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir c dan d tersebut di atas, maka selanjutnya pemberian izin menghuni rumah dinas dimaksud perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam pada Institut Pertanian Bogor;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 233/I3/LK/2009 tentang Perubahan Personalia Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas IPB, sebagai berikut :

Nama : Sdr. Dr. Ir. Tri Asmira Damayanti, M.Agr
NIP : 19681017 199302 2 001
Pangkat/Golongan : Penata/Lektor (Gol.III/c)
Unit Kerja : Fakultas Pertanian IPB
Kelas/Luas Rumah : B/120 M2
Alamat : Jl. Anggrek No.6, Kampus IPB Darmaga, Bogor
Sewa per bulan : Rp. 40.200,-
Terhitung mulai tanggal : 1 Maret 2011

Kedua : Izin menghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 8 Pebruari 2011
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Biro Umum Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

7. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
8. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
9. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
10. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
11. Dekan Fakultas;
12. Dekan Sekolah Pascasarjana;
13. Kepala LPPM;
14. Direktur dan Kepala Kantor;
15. Kepala Perpustakaan;
16. Tim Pengelola Fasilitas Hunian;
17. Ybs. untuk diketahui.